

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran

Reylandho Cornelius Talahatu¹, Teng Berlianty², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : treylandho@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Commercially playing music or songs in cafes and restaurants by these business actors are required to pay royalties as regulated in Government Regulation No. 56 of 2021. However, quite a few business actors are still currently refusing and not paying royalties for certain reasons, This act of not paying royalties of course violates the exclusive rights in the form of economic rights of the creator or copyright holder and causes economic losses for the creator or copyright holder. This research uses a normative juridical research method with the legal materials used, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through literature study and analyzed using qualitative methods to answer the problems in this research. The results of this research can be concluded that business actors who play music or songs commercially in cafes and restaurants and do not pay royalties have violated the economic rights of creators and copyright holders. The legal consequences of violations of economic rights, as regulated in Government Regulation No. 56 of 2021 and Law No. 28 of 2014, are that creators or copyright holders can file lawsuits and can be subject to compensation fines or imprisonment for business actors who do not pay royalties. It is necessary to expand the reach of LMKN and improve infrastructure so that it can reach small areas, as well as for creators to be able to immediately register their creations to make it easier for LMKN to manage royalties and avoid Copyright violations and to make it easier to resolve problems related to Copyright.

Keyword : Copyright; Economic Rights; Royalties.

Abstrak

Pemutaran musik atau lagu secara komersial di kafe dan restoran oleh pelaku usaha ini diharuskan wajib membayar royalti sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021. Namun tidak sedikit para pelaku usaha yang masih saat ini menolak dan tidak membayar royalti karena beberapa alasan tertentu, tindakan tidak membayar royalti ini tentu saja telah melanggar hak eksklusif berupa hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data dilakukan melalui study kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa para pelaku usaha yang memutar musik atau lagu secara komersial di kafe dan restoran dan tidak membayar royalti telah melanggar hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Akibat hukum dari pelanggaran hak ekonomi, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014, bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan dan dapat dikenakan denda ganti rugi atau kurungan penjara bagi pelaku usaha yang tidak membayar royalti. Diperlukan perluasan jangkauan LMKN dan peningkatan sarana prasarana agar dapat menjangkau daerah-daerah kecil, juga kepada pencipta agar dapat segera mendaftarkan ciptaannya untuk mempermudah LMKN dalam mengelolah royalti dan menghindari pelanggaran Hak Cipta serta dapat mempermudah penyelesaian masalah yang terkait dengan Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta; Hak Ekonomi; Royalti

PENDAHULUAN

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang dimana pencipta memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hukum kekayaan intelektual, yang pengaturannya tercantum dalam ilmu hukum serta hukum kekayaan intelektual. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual yaitu karya-karya yang dihasilkan oleh ide atau inovasi dari kemampuan intelektual pencipta.

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi². Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan ide, inovasi, keahlian yang dituangkan menjadi sesuatu yang khas dan bersifat pribadi. Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas hak ciptaannya itu³. Pencipta musik sebagai pencipta karya intelektual memiliki hak cipta akan sebuah Diperolehnya hak eksklusif yang termuat pada hak cipta melahirkan esensi hak, diantaranya hak ekonomi dan hak moral. Maka pencipta karya musik berhak mendapatkan suatu penghargaan serta perlindungan atas sebuah karya yang telah diciptakannya. Penghargaan biasanya dibayarkan sebagai biaya royalti (insentif) atas kreativitas atau inovasi seseorang⁴.

Pencipta musik memiliki hak cipta yang artinya, pencipta musik memiliki hak ekonomi atas ciptaannya. Hak cipta diberikan kepada pencipta dengan tujuan hak ekonomi atas karya atau produk hak terkait. Dengan demikian royalti adalah bentuk keputusan yang tepat untuk memenuhi hak ekonomi atau penghargaan terhadap karya atau produk pencipta. Menyiarkan dan menampilkan musik menggunakan cara apapun sehingga dapat didengar dan dilihat oleh khalayak orang banyak dapat dikatakan sebagai hak mengumumkan (*performing right*). Namun masih banyak pelaku usaha cafe dan restoran yang masih mengabaikan dan terus memanfaatkan musik dalam kegiatan usahanya. perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan internet yang demikian pesat telah memberi pengaruh sangat besar terhadap hukum khususnya yang berkaitan dengan hak cipta⁵.

Kegiatan memutar musik di kafe dan restoran oleh para pelaku usaha masih dilakukan dengan bertujuan untuk menarik minat pengunjung ataupun pelanggan, memutar musik di kafe dan restoran dapat meningkatkan brand image atau brandig yang positif pelanggan atau calon pelanggan akan berkesan bahwa tempat makan tersebut merupakan

¹ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang, 2013), h.1.

² Muhamad Djumhana and R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.76.

³ *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Op.Cit, h.1.*

⁴ Adrianus Rudiyan Gilbeto Manek and Betty Dina Lambok, "Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI)," *Hukum Responsif* 10, no. 1 (February 28, 2019), <https://doi.org/10.33603/responsif.v10i1.5053>.

⁵ Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 346-55.

tempat makan elegan tempat tersebut juga menjadi tujuan berbeda dari tempat lainnya. Hal ini tentunya membuat para pelaku usaha mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, dengan demikian para pelaku usaha dapat dikatakan sebagai pengguna musik secara komersial dan telah memanfaatkan musik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi dan telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Para pelaku usaha kafe dan restoran masih belum menyadari adanya kewajiban yang dimiliki dari pemutaran musik tanpa izin sebelumnya pada pemegang hak cipta. Diterbitkannya Peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atau hak cipta lagu/musik menimbulkan banyak keberatan tentang pembayaran royalti antara pemegang hak cipta dan pelaku usaha.

Kurangnya kesadaran, ketaatan dan pemahaman akan royalti oleh masyarakat dan pelaku usaha beragam tanggapan pun datang dari sejumlah pemilik cafe ambon, kota yang di daulat sebagai city of music. "Rancuh, tidak ada klarifikasi yang tepat, tentunya akan menyusahkan pengelola usaha yang menyajikan musik seperti saya," ujar Setiawan Samad pemilik baileo kafe, Poka Pemda 1, Kelurahan Tihu, kota ambon. Ia mengatakan pemutaran musik di kafe hanya sebatas hiburan kepada pelanggan. "Bukankah kalau menyetel lagu penyanyi nasional atau siapapun itu, malah akan membantu mempromosikan mereka?," kata dia. hal tersebut sejalan dengan komentar yang diberikan oleh Azwar pemilik papajid's kafe di Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon⁶. Terlebih lagi kurangnya jangkauan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ini disebabkan karena sarana dan prasarana LMKN yang belum memadai dan tersebar cukup luas di Indonesia. ini membuat kurangnya pengawasan dan penegakan tentang royalti di daerah-daerah yang belum dijangkau sangatlah sulit sehingga membuat pemutaran musik di kafe dan restoran untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara pribadi sangat mudah terjadi. Mudah-mudahan kalangan masyarakat dalam mengakses lagu dan musik yang tidak dibarengi dengan pengetahuan mengenai kewajiban wajib membayar royalti. Akibatnya pelaku usaha kafe dan restoran masih sangat leluasa untuk memutar musik secara komersial tanpa membayar royalti. Pola pikir masyarakat bahwa keberadaan musik memang untuk didengarkan menjadikan fungsi pengelolaan royalti oleh LMKN menjadi tidak efektif dan tidak berjalan dengan semestinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum, mengkaji permasalahan isu hukum dan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual⁷.

⁶ Jenderal Louis MR, "Soal Live Music Wajib Bayar Royalti, ini Tanggapan Pengelola Cafe di Kota Musik Dunia," April 8, 2021, <https://ambon.tribunnews.com/2021/04/08/soal-live-music-wajib-bayar-royalti-ini-tanggapan-pengelola-cafe-di-kota-musik-dunia>.

⁷ Jaz Says, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum | Saiful Anam & Partners," December 28, 2017, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hak Ekonomi Dalam Bidang Hak Cipta

Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaan atau hasil karya. Hak ekonomi juga diberi istilah dengan financial right adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya⁸. Hak ekonomi merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau pemegang hak cipta, Hak ekonomi harus dilindungi agar hak dari pencipta tidak dilanggar dan di manfaatkan untuk kepentingan ekonomi orang lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual. Hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif pada suatu karya ciptaan agar mendukung hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol atau memonopoli hasil ciptaan demi mendapatkan keuntungan. Dalam hak kekayaan intelektual terdapat hak cipta yang didalam konsepnya terdapat adanya hak ekonomi yang merupakan salah satu hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapat keuntungan atas ciptaannya berupa bayaran atau imbalan atas hasil karya intelektual pencipta. Salah satu wujud imbalan kepada pencipta dan pemegang hak cipta adalah royalti yang merupakan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta. Royalti wajib dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan hasil karya pencipta secara komersial yang mendapat perlindungan. Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual yang mendapat perlindungan hukum. Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptaannya, dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.

Pencipta telah memperkaya masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha melalui karya ciptanya, maka pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan kontribusinya. Jika pihak lain ingin menggunakan secara komersial hasil karya musik atau lagu dari pencipta maka diperlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi merupakan salah satu contoh penggunaan karya secara komersial dan melanggar hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak cipta. Keuntungan ekonomi merupakan imbalan untuk hasil karya seseorang, guna mendorong pencipta agar lebih semangat menciptakan hasil karya baru. Hak ekonomi memang harus dilindungi agar tidak terjadi kerugian hak ekonomi pencipta dan hak cipta dan menyebabkan menurunnya minat dan semangat menghasilkan inovasi dan hasil karya yang baru.

Pemilik hak cipta ialah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu karya dari ide atau kemampuan dan bakat yang dikembangkan. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak cipta. Didalam suatu karya musik atau lagu dapat disimpulkan bahwa pencipta memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas musik atau lagu hasil

⁸ Djumhana and Djubaedillah, *Op.cit*, h. 78.

ciptaannya. Hal ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil karya harus meminta izin kepada pencipta dan pemegang hak cipta tersebut. Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi dan bebas melakukan eksploitasi untung keuntungan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaku usaha selaku pengguna yang memanfaatkan suatu karya musik atau lagu di kafe dan restoran memerlukan izin berupa lisensi atau membayar royalti sebagai imbalan atas penggunaan musik atau lagu secara komersial untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun sering ditemukan pelaku usaha kafe dan restoran yang enggan dan tidak membayar royalti, karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta yang tidak boleh dilanggar agar tidak terdapat kerugian hak ekonomi dari sisi pencipta dan pemegang hak cipta.

1.2 Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Oleh Hukum

Hukum sebagai peraturan yang resmi dan bersifat mengikat, yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan perlindungan mengandung makna kepastian terhadap ketenangan, keamanan dan kenyamanan⁹. Dapat disimpulkan perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan peraturan yang ada. Perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan.

Hak cipta yang dapat dilindungi oleh hukum yaitu hak cipta yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide melainkan suatu ciptaan yang berwujud. Misalnya seorang pencipta yang ingin menciptakan lagu atau musik untuk dipasarkan kepada masyarakat, tetapi belum atau tidak sempat membuatnya, tidak dapat dilindungi hukum karena idenya masih bersifat abstrak. Walaupun negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk melindungi setiap hak warga negaranya dalam hal ini melindungi hak ekonomi dari hasil ciptaan pencipta. Pada dasarnya pencipta pendaftaran ciptaan oleh pencipta untuk mendapat perlindungan karena pada hakikatnya perlindungan atas ciptaan hadir secara otomatis. Namun masyarakat masih banyak yang belum memahami hak cipta. Untuk mendapat perlindungan pencipta harus melakukan pendaftaran ciptaan kepada lembaga manajemen kolektif sesuai pada Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 “untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”. Perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta merupakan suatu upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak pencipta dan pemegang hak cipta memperoleh haknya, dan tidak mengalami kerugian. Terdapat 2 macam perlindungan hukum yaitu preventif dan represif : 1) Perlindungan hukum preventif merupakan, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan

⁹ Teng Berlianty, Agustina Balik, and Ronald Fadly Sopamena, “Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Atas Hak-Hak Konsumen,” *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 1 (2022): 35-41.

dalam melakukan suatu kewajiban¹⁰; 2) Perlindungan hukum represif merupakan, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran¹¹

Preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. ini berarti segala upaya pemerintah melindungi hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, perlindungan dari pemerintah dalam hal ini merupakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif dilakukan pemerintah dengan cara membuat produk-produk hukum berupa Undang-undang atau peraturan agar mencegah terjadi pelanggaran hak-hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta, contohnya pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi tentang hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak boleh dilanggar atau dipergunakan oleh orang lain. Penerbitan Undang-undang ini tentu saja merupakan bentuk pencegahan dan juga merupakan bentuk perlindungan hukum kepada hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

Sebagai perwujudan perlindungan preventif dari pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang merangkul dan menyalurkan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan hasil ciptaannya. LMKN akan menyalurkan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pemegang hak cipta yang hasil ciptaannya telah terdaftar dan menjadi anggota dari suatu LMK. Pencipta atau pemegang hak cipta yang belum terdaftar tidak akan menerima hak dari ciptaan mereka, dan pemungutan hasil ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta yang belum terdaftar akan ditambahkan sebagai dana cadangan LMKN. Pembayaran royalti oleh kafe dan restoran dapat dilakukan dengan cara memasukan secara online lagu apa saja yang digunakan ke website atau portal dari LMKN (SILM). SILM atau sistem informasi lagu dan musik akan digunakan dalam pendistribusian royalti lagu dan musik, pelaku usaha kafe dan restoran dapat memasukan musik atau lagu apa saja yang mereka gunakan dalam longsheet kepada LMKN sehingga pihak-pihak yang berhak dapat menerima royalti. Tarif royalti untuk kafe dan restoran dibayar per tahun dengan biaya sebesar Rp. 120.000 rupiah per kursi.

1.3 Kewajiban Pembayaran Royalti

Royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pembayaran royalti merupakan suatu konsekuensi dari penggunaan jasa atau hasil ciptaan intelektual orang lain, dalam kehidupan sehari-hari musik atau lagu merupakan salah satu penunjang usaha salah satunya usaha kafe dan restoran, pemutaran musik atau lagu merupakan cara untuk menarik minat konsumen guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Para pelaku usaha yang telah menggunakan musik atau lagu secara komersial di kafe dan restoran tanpa lisensi atau ijin wajib membayar royalti sebagai imbalan

¹⁰ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2018, 13-23, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

¹¹ Asri., Ibid.

kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Pasal 3 ayat 1 “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”. Pembayaran royalti merupakan bentuk apresiasi bagi pencipta atas waktu dan biaya yang telah dipakai untuk menciptakan suatu ciptaan. Imbalan dari royalti ini juga merupakan salah satu cara agar pencipta bersemangat menciptakan ciptaan-ciptaan baru karena mendapat apresiasi yang baik.

Di dalam Undang-undang Hak Cipta, karya cipta musik atau lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Didalam hak cipta terdapat hak ekonomi, Sebagaimana telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta (musik atau lagu) merupakan hak eksklusif yang artinya hak yang semata-mata diberikan hanya untuk pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hasil ciptaannya untuk memperoleh keuntungan. Pengertian hak cipta sebagai hak yang eksklusif, maka setiap orang yang ingin menggunakan suatu karya musik atau lagu yang digunakan secara komersil atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil salah satunya kafe dan restoran, harus meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, jika ingin menggunakan suatu karya musik atau lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka pengguna wajib membayar royalti. Pembayaran royalti wajib dilakukan karena telah menggunakan hasil ciptaan manusia yang dilindungi oleh hukum. Hal ini membuat para pelaku usaha kafe dan restoran yang menggunakan musik atau lagu secara komersial akan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan akan menerima akibat hukum.

1.4 Akibat Tidak Membayar Royalti

Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa dalam hal ini perbuatan, keputusan, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Hukum adalah suatu peraturan yang terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi di dalamnya dan bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum para pelaku usaha yang tidak membayar royalti adalah sanksi.

Pelanggaran hak ekonomi oleh para pelaku usaha kafe dan restoran dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Undang-undang. Hal ini dikarenakan Pelaku usaha kafe dan restoran yang tidak membayar royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta, atas penggunaan musik atau lagu secara komersial di cafe dan restoran untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hal ini tentunya melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 56 Pasal 3. Para pelaku usaha yang tidak membayar royalti sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 secara tidak langsung telah melanggar hak ekonomi, pelanggaran hak ekonomi ini diatur dalam Undang- undang nomor 28 Tahun 2014 Pasal 8 “hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”, dan Pasal 9. Pelanggaran pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 8 dan 9, yang dilakukan para pelaku usaha yang masih memutar musik atau lagu kafe dan restoran secara komersial untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. pelanggaran ini termasuk pelanggaran hak ekonomi, yang berwujud pertunjukan ciptaan. pasal 9 ayat 1

(g) dan berwujud pengumuman ciptaan pasal 9 ayat 1 (h), dan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 113 ayat: 1) setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 2) setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sesuai pasal 120 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2018 tindakan pidana pelanggaran merupakan delik aduan, Atas pelanggaran hak eksklusif atau hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta karya musik undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan, pencipta atau pemegang hak cipta dapat meminta ke pengadilan untuk menarik dan menyita serta menyimpan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak ciptanya agar mencegah pengulangan pelanggaran dan membuat kerugian yang dialami pencipta atau pemegang hak cipta lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa. Hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilindungi oleh hukum. Hukum memberikan perlindungan hak ekonomi secara preventif yaitu dengan memberikan ultimatum berupa peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar dan represif yang berupa sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan-peraturan mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Untuk memperoleh perlindungan hukum pencipta atau pemegang hak cipta harus mendaftarkan hasil karya ciptaannya. Para pelaku usaha yang tidak membayar royalti atas penggunaan musik atau lagu secara komersial di kafe dan restoran, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti. Hal ini telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yang menimbulkan kerugian ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan dan dikenakan sanksi berupa denda ganti rugi dari para pelaku usaha yang tidak membayar royalti atau hukuman berupa sanksi kurungan penjara sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

REFERENSI

Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2018, 13-23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

- Berlianty, Teng, Agustina Balik, and Ronald Fadly Sopamena. "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Atas Hak-Hak Konsumen." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 1 (2022): 35–41.
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.,. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang, 2013.
- Djumhana, Muhamad, and R Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Manek, Adrianus Rudiyanca Gilberto, and Betty Dina Lambok. "IMPLEMENTASI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU OLEH WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI)." *Hukum Responsif* 10, no. 1 (February 28, 2019). <https://doi.org/10.33603/responsif.v10i1.5053>.
- MR, Jenderal Louis. "Soal Live Music Wajib Bayar Royalti, ini Tanggapan Pengelola Cafe di Kota Musik Dunia," April 8, 2021. <https://ambon.tribunnews.com/2021/04/08/soal-live-music-wajib-bayar-royalti-ini-tanggapan-pengelola-cafe-di-kota-musik-dunia>.
- Says, Jaz. "PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM | Saiful Anam & Partners," December 28, 2017. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Sutrahitu, Martha Elizabeth, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 346–55.